

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Indonesia merupakan negara hukum. Hal itu dibuktikan melalui Undang-Undang Dasar 1945 pasal 3 yang berbunyi Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*). Dengan demikian segala sesuatu di dalam negara diatur berdasarkan hukum yang berlaku dan wajib ditaati oleh warga negara.

Hukum penjara di Indonesia saat ini menganut falsafah pembinaan narapidana yang dikenal dengan nama permasyarakatan. Istilah penjara telah diubah menjadi Lembaga permasyarakatan (Lapas). Lembaga Permasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik permasyarakatan (UU RI No. 12 Th. 1995 tentang Permasyarakatan Pasal 1 Ayat 2) (Kemenkumham, 2010). Seorang yang sedang menjalani pidana atau hukuman disebut dapat dikatakan sebagai seorang narapidana (Barda, 2008). Menurut KUHAP, seorang narapidana adalah seorang yang dipidana yang menjalani pidana di Lembaga Permasyarakatan (UU RI) No.12 Th. 1995 tentang Permasyarakatan Pasal 1 ayat 7) (Kemenkumham, 2010).

Hukum di Indonesia dalam pelaksanaannya tidak terbatas status sosial, agama, bahkan gender. Semua warga Negara Indonesia sama kedudukannya di mata hukum. Perlakuan yang sama juga diberlakukan bagi narapidana wanita, tidak ada perlakuan khusus yang membedakan antara narapidana wanita dan pria (Ardila & Herdiana, 2013).

Jenis tindak kriminalitas yang dilakukan oleh wanita seringkali merupakan tindak kriminal ringan yang tidak begitu menggunakan kekerasan atau kekuatan otot atau fisik. Menurut Badan Pusat Statistika (2011), jenis tindak kriminalitas yang paling banyak dilakukan oleh perempuan ialah pencurian mencapai 27% dari keseluruhan kasus, disusul dengan kasus penipuan sebanyak 24% dan penggelapan 20,5%. Di sisi lain, terdapat perempuan pelaku tindak kriminalitas berat bagaimana pelaku laki-laki tapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Berdasarkan data BPS (2011) 4% dari narapidana wanita melakukan tindak pembunuhan, penculikan sebanyak 4%, penganiayaan 4%, kejahatan terhadap anak 4,5%, pemalsuan 8%, perjudian 2%, penculikan 2% dan pencurian 27%.

Selama berada dalam Lapas narapidana mendapatkan pembinaan agar kelak dapat berfungsi secara layak di tengah masyarakat. Hal ini ditujukan agar narapidana dapat menerima kenyataan dan mengembangkan kesadaran diri, berfikir positif, memiliki kemandirian dan mempunyai kemampuan untuk memiliki serta mencapai segala sesuatu yang diinginkan (Azani, 2012). Dengan kata lain proses pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Perasyarakatan (Lapas) selain untuk mendidik dan mengembangkan serta membekali keterampilan bagi narapidana, juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk membentuk sikap dan mental positif pada narapidana.

Kehidupan dalam Lapas tentunya berbeda dengan kehidupan seseorang yang tinggal di luar Lapas. Kehidupan di dalam Lapas yang serba dibatasi oleh peraturan-peraturan lembaga membuat narapidana kesulitan dalam memenuhi kebutuhan mereka seperti ketika masih berada di luar Lapas. Mereka tidak dapat

merasakan kebebasan seperti kehidupan di luar Lapas. Hal ini dikemukakan Mulyadi (Pratama, 2016), pidana penjara merupakan pidana bersifat perampasan kemerdekaan pribadi terpidana karena penempatannya dalam bilik penjara. Kehilangan kemerdekaan itu antara lain hilangnya hubungan heteroseksual, hilangnya kebebasan, hilangnya pelayanan, dan hilangnya rasa aman, disamping kesakitan lain, seperti akibat prasangka buruk dari masyarakat (Syikes dalam Susanti & Maryam, 2013).

Permasalahan lain yang sering terjadi berkaitan dengan kesehatan fisik dan psikis (Saputra dalam Pratama, 2016). Permasalahan kesehatan fisik para narapidana berkaitan dengan kondisi makanan, yaitu kurang terpenuhinya gizi, sedangkan permasalahan kesehatan psikis digambarkan dengan adanya berbagai tekanan di Lapas, meliputi kekurangan kualitas fasilitas, dan makin padatnya penghuni Lapas. Kondisi tersebut menjadi penyebab utama terganggunya kondisi kesehatan para narapidana penghuni Lapas, baik itu kesehatan fisik, maupun kesehatan psikologis (Liwarti, 2013)

Bagi seorang wanita, menjadi narapidana merupakan suatu kondisi buruk dan dicap negatif oleh masyarakat. Kehidupan di dalam penjara secara umum dapat merusak kondisi psikologis maupun mental seseorang narapidana wanita. Gejala-gejala psikologis yang muncul meliputi depresi berat, kecemasan, dan sikap menarik diri dari kehidupan sosialnya. Permasalahan psikologis tersebut biasanya disebabkan oleh rasa bersalah dan penyesalan, perasaan tertindas, penerimaan terhadap vonis, tidak adanya kebebasan, penggunaan waktu, karir dan peran, relasi sosial, perpisahan dengan keluarga dan lingkungan Lapas yang

terlalu banyak aturan dan takut dipandang rendah oleh masyarakat karena menyangkal predikat sebagai narapidana (Raudatussalamah & Reni, 2014).

Kondisi ini tentu saja dapat membuat setiap narapidana wanita memiliki penghayatan yang berbeda-beda terhadap perubahan yang dialaminya. Narapidana wanita akan menunjukkan perilaku negatif seperti merasa tertekan, menutup diri serta usaha lari dari realitas yang traumatik dan merasa tidak nyaman dengan statusnya sebagai narapidana. Selanjutnya Zamble dkk (Pratama, 2016) juga menjelaskan mengenai sikap menarik diri dari kehidupan sosial yang dialami para narapidana wanita di dalam penjara. Para tahanan mempunyai kecenderungan menghabiskan waktu di dalam sel masing-masing atau dengan beberapa teman dekat saja. Berbagai pengalaman tersebut berpengaruh terhadap kesejahteraan psikologi pada narapidana wanita.

Kesejahteraan psikologis atau *Psychological well-being* merupakan hasil evaluasi atau penilaian individu terhadap pengalaman-pengalaman hidupnya (Ryff, 1998). *Psychological well-being* adalah suatu keadaan ketika individu dapat menerima kekuatan dan kelemahan diri sebagaimana adanya, memiliki hubungan positif dengan orang lain, mampu mengarahkan perilakunya sendiri, mampu mengembangkan potensi diri secara berkelanjutan, mampu menguasai lingkungan serta memiliki tujuan dalam hidupnya (Ryff dalam Palupi, 2008). Individu yang merasa sejahtera akan mampu memperluas persepsinya di masa mendatang dan mampu membentuk dirinya sendiri (Eid & Larsen, 2008). Adanya perasaan sejahtera dalam diri individu akan membuat individu mampu bertahan serta memaknai kesulitan yang dialami sebagai pengalaman hidupnya.

Terdapat enam dimensi dalam *Psychological well-being*, yaitu dimensi penerimaan diri, dimensi hubungan positif dengan orang lain, dimensi otonomi, dimensi penguasaan lingkungan, dimensi tujuan hidup, dan dimensi pertumbuhan pribadi. Ke enam dimensi ini memiliki tantangan yang berbeda-beda dalam hidup individu untuk dapat berfungsi secara positif (Ryff dalam Azani, 2012).

Menurut Haryadi (2010), beberapa permasalahan yang umumnya terdapat di Lapas tidak lepas dari minimnya sarana dan prasarana, penganiayaan oleh oknum petugas dan over kapasitas. Hal ini menyebabkan proses pendidikan dan pembinaan tidak maksimal. Disamping itu, standar hidup sebagian Lembaga Pemasyarakatan belum layak, seperti satu ruang tahanan yang harus dihuni oleh sejumlah besar narapidana, minimnya air bersih, pelayanan kesehatan yang terbatas dan sanitasi yang buruk.

Penelitian yang dilakukan James & Glaze (Yudianto, 2013) tentang *Psychological Well-Being* pada Narapidana memperlihatkan bahwa simtom-simtom yang paling banyak muncul dalam 12 bulan pertama seorang mendekam dalam penjara adalah hilangnya ketertarikan dan kesenangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, diikuti dengan rasa sedih berkepanjangan, kebingungan dan suasana hati yang kosong. Dalam *Social Readjustment Rating Scale* (SRRS) yang dikembangkan oleh Holmes & Rahe (Sarafino, 2006) menyebutkan bahwa hukuman penjara menduduki peringkat ke empat dalam skala urutan pengalaman hidup yang menimbulkan stres.

Lebih lanjut Kartono (2009), menyatakan bahwa kehidupan di dalam penjara memiliki kebiasaan tersendiri. Di kalangan narapidana, terdapat norma-

norma, hukum-hukum, kontrol dan sanksi-sanksi sosial, logat dan kode tersendiri. Selain itu, banyak terjadi konfli-konflik terbuka dan konflik-konflik bathiniah yang serius. Permasalahan-permasalahan tersebut disebabkan oleh ketidakbebasan atas aturan-aturan di penjara. Isolasi yang lama karena disekap dalam penjara akan menyebabkan narapidana tidak memiliki partisipasi sosial, terkucilkan dan lekat dengan stigma-stigma negatif yang berkembang dalam masyarakat. Selain itu, narapidana akan didera oleh tekanan-tekanan batin yang semakin berat dengan bertambahnya waktu pemenjaraan, munculnya kecenderungan menutup diri secara total dan melarikan diri dari realitas traumatik. Para narapidana juga akan mengembangkan reaksi-reaksi emosional yang stereotipik, yaitu cepat curiga, mudah marah, cepat membenci dan pendendam.

Penelitian yang dilakukan Pratama (2016) menunjukkan bahwa beberapa narapidana mampu menunjukkan kualitas hidup yang baik namun juga ada yang kurang mampu menunjukan kualitas hidupnya dengan baik, sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan psikologisnya. Narapidana yang merasa tertekan dan memiliki pikiran-pikiran negatif tentang dirinya dan lingkungan sekitarnya akan memperburuk keadaan dan sulit untuk meningkatkan kualitas hidupnya. sedangkan mereka yang mampu menerima kenyataan, memperbaiki kesalahan dan membenahi hidupnya, maka akan menjadi manusia yang lebih dapat diterima di masyarakat kembali.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 29 September 2016 terhadap narapidana wanita di salah satu Lembaga Perasyarakatan X, menunjukkan narapidana IP (35) dengan penyalahgunaan narkoba. Di awal masa pembinaan

kondisinya tertekan dan depresi karena proses penyesuaian diri di dalam Lapas, tetapi setelah tiga bulan pertama narapidana tersebut mampu beradaptasi dengan lingkungan lapas. IP merasa bersyukur teman-temannya di dalam Lapas baik-baik, saling menghargai dan memberikan dukungan, termasuk juga petugas Lapas. IP sering berbincang dan bercerita ketika sedang memiliki masalah kepada semua teman-temannya. IP juga melakukan kegiatan yang disarankan oleh pihak Lapas, diantaranya mengikuti pengajian, senam, dan menjahit. IP berfikir kejadian tersebut merupakan hal yang tidak harus disesali, ia merasa bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Maha Esa.

Selanjutnya narapidana (ES) mengatakan bahwa pada awal-awal masa pembinaan, ia merasa sedih karena tidak merasa bersalah atas kasusnya, ia juga merasa kanget dengan keadaan di Lapas yang sangat berbeda dengan aktivitasnya ketika berada di luar lapas, hal ini membuatnya lebih memilih untuk menutup diri terhadap lingkungan sosial. Namun setelah enam bulan berada di Lapas ES sudah mulai bisa menerima dirinya dan mampu beradaptasi dengan lingkungan Lapas. Sikap rendah hati ES membuatnya mudah untuk diterima, tidak bersikap berlebihan dan menjalin komunikasi yang baik dengan sesama Narapidana wanita lainnya, ia juga berhubungan baik dengan keluarga dekatnya terutama anak dan suaminya yang sering datang mengujungnya. ES tidak menyia-nyiaakan kesempatannya untuk menjadi lebih baik selama berada didalam masa pembinaan, ia bersyukur karena bisa mempelajari hal-hal baru ketika berada di dalam lapas seperti, menenun, merangkai bunga dan kegiatan organisasi. ES menyakini suatu

saat ia akan berhasil dalam memperbaiki diri dan memperoleh kehidupan yang lebih baik.

*Psychological well-being* dapat menjadi gambaran mengenai level tertinggi dari fungsi individu sebagai manusia dan apa yang di idam-idamkannya sebagai makhluk yang memiliki tujuan dan akan berjuang untuk tujuan hidupnya (Snyder & Lopez dalam Yudianto, 2013). Ryff (1995), menyatakan bahwa individu yang memiliki *Psychological well-being* yang positif adalah individu yang memiliki respon positif terhadap dimensi-dimensi *Psychological well-being* yang berkesinambungan. Pada intinya, *Psychological well-being* merujuk pada perasaan seseorang mengenai aktivitas hidup sehari-hari. Dengan adanya *Psychological well-being* yang positif pada narapidana wanita akan membuat mereka tidak akan merasa diri mereka tidak berarti setelah menjadi narapidana, karena ada beberapa kegiatan yang bisa mereka lakukan di dalam Lapas. Dengan begitu narapidana wanita yang memiliki *Psychological well-being* positif dapat meningkatkan kebahagiaan, kesehatan mental yang positif, dan pertumbuhan diri pada narapidana selama di dalam Lapas. *Psychological well-being* negatif akan memunculkan perasaan ketidakmampuan dalam diri narapidana sehingga akan menghambat narapidana dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki.

### **A. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran *psychological well-being* pada narapidana wanita di Lapas Klas IIB Tanjungpandan Belitung.

## **B. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori di bidang psikologi sosial dan klinis, khususnya mengenai *psychological well-being* pada narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan wawasan khususnya pada narapidana wanita di Lapas mengenai *psychological well-being*, sehingga dapat dimanfaatkan untuk lebih mengembangkan dirinya.
- b. Memberikan tambahan informasi kepada pihak Lapas mengenai gambaran *psychological well-being* pada narapidana wanita di dalam Lapas, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pembinaan narapidana dengan lebih baik lagi.